



PUTUSAN

Nomor 117/B/TF/2024/PT.TUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA,
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di Jalan Prof. Dr. Soepomo,
S.H., No. 10, Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Jakarta
Selatan. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Safriansyah
Yanwar Rosyadi, S.H., MSE., MA., Jabatan Koordinator Hukum
Ditjen Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya
Mineral. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri
Sipil pada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian
Energi Dan Sumber Daya Mineral, di Jalan Prof. Dr. Soepomo, S.H.,
No. 10, Jakarta Selatan. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:
254.Ks/HK.06/DJB/2023., tanggal 31 Juli 2023. Domisili elektronik:
litigasiminerba@gmail.com. Disebut **Pembanding/Semula
Tergugat;**

Lawan

PT. WIHALA DUTA, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan
berdasarkan serta tunduk pada ketentuan hukum Negara Kesatuan
Republik Indonesia berkedudukan di Jalan Pramuka Raya No. 5, RT.
001/RW. 001, Matraman, Jakarta Timur, didirikan berdasarkan Akta
Perseroan Terbatas PT. Wihala Duta Nomor: 20 tanggal 23 Juli
2023, di buat dihadapan Yonsan Minanda, S.H., Notaris di Jakarta
Selatan, dan telah mendapat pengesahan berdasarkan Keputusan
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 117/B/TF/2024/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



W7-03662.HT.01.01.THN.2007, Tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tanggal 06 Agustus 2007, Akta Perubahan tertanggal 25 Januari 2022, dengan Nomor 20, yang di buat dihadapan Akta Notaris Dede Munajat, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Bogor, telah mendapat pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: C-AHU-0014151.AH.01.10.Tahun 2022, tanggal 28 Januari 2022 dan terakhir kali diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. WIHALA DUTA, Nomor 21, tanggal 16 Juni 2022, di buat dihadapan Rakhmat Musyawwir Rasyid, S.H., M.Kn., Notaris di Bogor, dan telah mendapat persetujuan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-00478.AH.02.01.TAHUN.2014. Dalam hal ini diwakili oleh FEKY JAUWALLATTA, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Direktur PT. Wihala Duta, beralamat di BTN Bumi Anggur Blok FF No. 4-5, RT.005. RW.005, Kelurahan Biro Buli Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fringkilin Afrianto. S.H., dan Pangihutan Paulinus Marbun, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Penasehat Hukum dari Kantor "FRANK & PARTNERS", beralamat di Jalan Balai Pustaka Timur Blok A9 No. 39, Rawamangun, Jakarta Timur. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2023. Domisili eletronik: lawfirmfrankandpatner@gmail.com Disebut sebagai

Terbanding/Semula Penggugat;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 117/B/TF/2024/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 321/G/TF/2023/PTUN.JKT tanggal 14 November 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

I. Dalam Eksepsi:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Tindakan Pemerintahan Tergugat yang tidak memasukkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Wihala Duta Berdasarkan berupa Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor: 540/024/DESDM/Tahun 2011, tanggal 11 Mei 2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Wihala Duta, kedalam daftar izin Usaha Pertambangan yang memenuhi Ketentuan;
3. Mewajibkan Tergugat untuk melakukan tindakan Pemerintahan berupa memasukkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Wihala Duta Berdasarkan berupa Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor: 540/024/DESDM/Tahun 2011, tanggal 11 Mei 2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Wihala Duta, kedalam daftar izin Usaha Pertambangan yang memenuhi Ketentuan;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 354.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 321/G/TF/2023/PTUN.JKT tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari



Selasa, tanggal 14 November 2023 dengan dihadiri secara elektronik oleh
Pembanding/Semula Tergugat dan Terbanding/Semula Penggugat;

Bahwa Pembanding/Semula Tergugat melalui kuasa hukumnya telah
mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi
Pengadilan pada tanggal 17 November 2023 sesuai Akta Pernyataan Banding
Nomor 321/G/TF/2023/PTUN.JKT tanggal 17 November 2023 agar diperiksa dan
diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding/Semula Tergugat tidak mengajukan memori banding
dalam perkara ini;

Bahwa Pembanding/Semula Tergugat dan Terbanding/Semula Penggugat
telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara
elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding/Semula Tergugat pada pokoknya
berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok
perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan
banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka
untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal
14 November 2023 dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak
melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para
pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap
telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding/Semula Tergugat mengajukan
permohonan banding pada tanggal 17 November 2023 sebagaimana tercatat
dalam Akta Pernyataan Banding Nomor 321/G/TF/2023/PTUN.JKT setelah
dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 14 November 2023 sampai



dengan pengajuan banding pada tanggal 17 November 2023, maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana ditentukan Pasal 123 UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, jo. Pasal 1 angka 12, Pasal 4 Perma 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, jo. Ketentuan Umum I angka 21 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan saksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti-bukti yang diajukan para pihak, serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan **sependapat** dengan pertimbangan hukum peradilan tingkat pertama yang pada pokoknya menyatakan, tindakan Pembanding/Semula Tergugat yang tidak memasukkan IUP Terbanding/Semula Penggugat ke dalam Daftar *Minerba One Data Indonesia* (MODI) Kementerian ESDM RI yang memenuhi syarat ketentuan Pasal 54 ayat (1) Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018, sebagaimana yang dimohonkan Terbanding/Semula Penggugat kepada Pembanding/Semula Tergugat yang dikirim ke alamat Email djmb@esdm.go.id Nomor 01/LGL-MODI/CK/IX/2022 tanggal 01 Setember 2022, dan Surat Nomor 10/S/F/VII/2023 tanggal 21 Juli 2023 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Terbanding/Semula Penggugat sebagai pelaku usaha dalam bidang pertambangan, karena Terbanding/Semula Penggugat telah memiliki surat IUP, yaitu: Izin Usaha Pertambangan PT. Wihal Duta berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor 540/024/ DESDM/Tahun/2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Wihala Duta tanggal 11 Mei 2011;

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 117/B/TF/2024/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah mempelajari pertimbangan putusan pengadilan tingkat pertama, bukti yang diajukan para pihak, tidak terdapat hal-hal yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 321/G/TF/2023/PTUN.JKT tanggal 14 November 2023 tersebut, karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum dalam memutus sengketa ini pada tingkat banding, untuk singkatnya secara mutatis mutandis dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam sengketa ini;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dikuatkan, maka menurut Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pembanding/Semula Tergugat sebagai pihak yang kalah dalam perkaranya dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/Semula Tergugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 321/G/TF/2023/PTUN.JKT tanggal 14 November 2023 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding/Semula Tergugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024 oleh Dr. Santer Sitorus, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua Majelis, yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, bersama-



sama dengan Budhi Hasrul, S.H., dan Wenceslaus, S.H., M.H., Hakim Anggota, serta diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Darul Napis, S.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut serta tidak dihadiri oleh Pembanding/Semula Tergugat dan Terbanding/Semula Penggugat.

Hakim-Hakim Anggota.

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

Budhi Hasrul, S.H.,

Dr. Santer Sitorus, S.H., M. Hum.

ttd

Wenceslaus, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Darul Napis, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

Redaksi	Rp 10.000,00
Meterai	Rp 10.000,00
Biaya proses banding	Rp230.000,00
Jumlah	Rp250.000,00

(dua ratus lima puluh ribu Rupiah).

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 117/B/TF/2024/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)